



Sekretariat Daerah

Jl. A Yani No.1 Trenggalek 66311

<https://setda.trenggalekkab.go.id/index.php/en/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Sekretariat Daerah

Pensiun PNS

No. SK :

Persyaratan

1. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun
2. Telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
3. Memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyiapkan kelengkapan berkas sesuai dengan kebutuhan
2. Melakukan digitalisasi dokumen kemudian mengunggahnya melalui Aplikasi Sidalayak
3. Mengantar berkas Hard Copy pensiun ke BKD
4. Menggandakan SK Pensiun
5. Menyerahkan SK kepada yang bersangkutan dan ke Bagian Umum serta Bakeuda untuk diterbitkan SKPP
6. Mengarsipkan SK

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pensiun PNS

Pengaduan Layanan



Sekretariat Daerah

Jl. A Yani No.1 Trenggalek 66311

<https://setda.trenggalekkab.go.id/index.php/en/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Sekretariat Daerah

- Datang Langsung
- Telepon (0355) 791140
- WhatsApp (081359995789)